



SALINAN

## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1084 TAHUN 2022

TENTANG

### **PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KUAJANG KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2022 - 2028**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Perwakilan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kuajang Kecamatan Binuang pada tanggal 3 Oktober 2022, perlu menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2022 – 2028 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2022-2028, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran berkenaan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 3 November 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 November 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 1084 TAHUN 2022  
TANGGAL : 3 NOVEMBER 2022

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KUAJANG KECAMATAN BINUANG  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2022 - 2028**

NO	DESA	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT	JABATAN
	KUAJANG	1 TASBIH T, S.Ag	LEMO, 24 MEI 1975	S1	LEMO BARU	ANGGOTA
		2 Drs. MUHAMMAD RIJAL	POLMAS, 31 DESEMBER 1967	S1	LEMO BARU	ANGGOTA
		3 GUNTUR ADHI PRADANA, S.H	UJUNG PANDANG, 5 JANUARI 2976	S1	LEMO BARU	ANGGOTA
		4 AGUS ZAINUDDIN	POLMAS, 10 DESEMBER 1968	SLTA	LEMO TUA	ANGGOTA
		5 AMRILLAH, M.Si	POLMAS, 26 APRIL 1993	S1	LEMO TUA	ANGGOTA
		6 KARIM	TINAMBUNG, 31 DESEMBER 1970	SLTP	SARAMPU 2	ANGGOTA
		7 ASBAR	SARAMPU, 1 APRIL 1987	SLTP	SARAMPU 2	ANGGOTA
		8 JUNAEDI	MAJENE, 15 FEBRUARI 1988	SLTA	SARAMPU 1	ANGGOTA
		9 ASMA MADE ALI M.	POLEWALI, 11 APRIL 1978	SLTA	PAKKANDOANG	ANGGOTA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 November 2022



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**